



**PUTUSAN**  
Nomor 4097 K/PDT/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PUSPA CATHERINE WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 43, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vonnie Sutedjo, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm *Fifi Lety Indra & Partners*, berkantor pusat di Jalan Bendungan Hilir IV, Nomor 15, Jakarta Pusat dan berkantor Cabang di Spazio Tower Unit 602, Jalan Mayjen Yono Suwoyo Nomor 35, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **TSAR ALKAUTSAR**, bertempat tinggal di Jalan Hendriawan Sie Nomor 18, RT 30, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
2. **KWEE RUDI JANANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Tengah Nomor 10, RT 001, RW 010 Kelurahan Manyar Sabrangam, Kecamatan Mulyorejo Surabaya Timur, Kota Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

**D a n**

1. **YUNI ASTUTI, S.H. (NOTARIS PPAT)**, beralamat di kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23, Gunung

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pdt/2024



Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN**, beralamat kantor di Jalan Manuntung Nomor 3, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Annisa Turi Hardianingsih, S.H., M.P.A., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

"Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II untuk mengosongkan/membongkar bangunan apa saja yang ada di atas tanah objek sengketa yang diakui dan dikuasai Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang tidak berhak dan menggunakan surat tanah apapun sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya"

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat II yang dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Nomor 610/2006, tertanggal 10 Juli 2006 dibuat di hadapan Notaris - PPAT Yuni Astuti, S.H./Turut Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1028/Kel. Klandasan Ilir atas nama Sumendap Jarry Albert, Surat

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur, Nomor 00047/2006, tanggal 19 Mei 2006 dengan luas 517 m<sup>2</sup> sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, RT 06, Nomor 21 (Pasar Baru), Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan Yunaidy Jonathan,
- Sebelah barat berbatasan dengan Budi Tjandra,
- Sebelah utara berbatasan dengan Parit,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jend Sudirman;

3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum pemisahan/pemecahan dari semula Sertipikat Hak Milik Nomor 1028/Kel. Klandasan Ilir seluas 517 m<sup>2</sup> menjadi 3 (tiga) sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2076/Kel. Klandasan Ilir, Surat Ukur Nomor 00106/2006, tanggal 13/10/2006, seluas 164 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kel. Klandasan Ilir, Surat Ukur Nomor 00107/2006, tanggal 13/10/2006 seluas 145 m<sup>2</sup>, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2078/Kel. Klandasan Ilir, Surat Ukur Nomor 00108/2006, tanggal 13/10/2006, seluas 208 m<sup>2</sup>, yang kesemua sertipikat tercatat dan teregister dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan/Turut Tergugat II atas nama Puspa Catherine Wijaya/Penggugat sebagai pemegang hak;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk apapun serta keperluan apapun tidak berhak dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas objek tanah beserta bangunan diatasnya;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli yang beretikad baik, hal ini sejalan dengan :
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 menyatakan bahwa “Pembeli yang telah bertindak dengan etikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012  
“Perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli yang beretikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)” dan “Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 8. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara sendiri-sendiri setiap hari keterlambatannya diperhitungkan dari hari ke hari sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara patut;
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara bersama-sama dan tanggung renteng yang diderita Penggugat baik meteril maupun moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini dibacakan;
- 10. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara patut menurut hukum;
- 11. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dan atau:

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Demikian gugatan Penggugat, atas diterima dan diperiksanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi keliru pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Bpp., tanggal 13 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.735.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 187/PDT/2023/PT SMR., tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Bpp., tanggal 13 September 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum jual beli antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 610/2006, tertanggal 10 Juli 2006 dibuat di hadapan Notaris-PPAT Yuni Astuti, S.H./Turut Termohon Kasasi I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1028/Kel.Klandasan Ilir atas nama Sumendap Jarry Albert, Surat Ukur Nomor 00047/2006, tanggal 19 Mei 2006 dengan luas 517 m<sup>2</sup> sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, RT 06, Nomor 21, (Pasar Baru), Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah timur berbatasan dengan Yunaidy Jonathan,
  - Sebelah barat berbatasan dengan Budi Tjandra,
  - Sebelah utara berbatasan dengan Parit,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jend Sudirman,
3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum pemisahan/pemecahan dari semula Sertipikat Hak Milik Nomor 1028/Kel.Klandasan Ilir seluas 517 m<sup>2</sup> menjadi 3 (tiga) Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2076/Kel.Klandasan Ilir, Surat Ukur Nomor 00106/2006, tanggal 13/10/2006, seluas 164 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kel. Klandasan Ilir, Surat Ukur Nomor 00107/2006, tanggal 13/10/2006 seluas 145 m<sup>2</sup>, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2078/Kel. Klandasan Ilir, Surat Ukur Nomor 00108/2006, tanggal 13/10/2006 seluas 208 m<sup>2</sup>, yang kesemua sertipikat tercatat dan terregister dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan/Turut Termohon Kasasi II atas nama Puspa Catherine Wijaya/Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Hak;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya dan

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk apapun serta keperluan apapun tidak berhak dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas objek tanah beserta bangunan di atasnya;

5. Menyatakan Pemohon Kasasi sebagai Pembeli yang beretikaad baik, hal ini sejalan dengan :
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 menyatakan bahwa “Pembeli yang telah bertindak dengan etikaad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012: “Perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli yang beretikaad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)” dan “Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Termohon Kasasi, dan Termohon Kasasi II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara sendirisendiri setiap hari keterlambatannya diperhitungkan dari hari ke hari sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara patut;
9. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar secara bersama-sama dan tanggung renteng yang diderita Pemohon Kasasi baik materiil maupun moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini dibacakan;
10. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara patut menurut hukum;

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II melakukan verzet, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena subyek dan obyek yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Bpp, dan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka gugatan Penggugat masih tergantung terhadap Perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Bpp.;
- Bahwa untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan dikemudian hari, maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dibenarkan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PUSPA CATHERINE WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PUSPA CATHERINE WIJAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4097 K/Pdt/2024